



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Jend. Sudirman 33412 (0719)21038

Pemerintah Kab. Belitung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pelayanan Asistensi Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-OPD) dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA-OPD)

No. SK :

Persyaratan


1. PERDA Kabupaten Belitung tentang APBD dan Perubahan yang telah mendapat persetujuan DPRD Kab.Belitung
2. Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran PPAS dengan DPRD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Jend. Sudirman 33412 (0719)21038

Pemerintah Kab. Belitung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



1. Bidang Anggaran melakukan pencetakan DPA/DPPA berdasarkan hasil RKA/RKAP yang telah dibahas dan dievaluasi oleh Provinsi
2. Kasubbid Penyusunan Anggaran dan Kabid Anggaran melakukan verifikasi DPA/DPPA
3. DPA/ DPPA ditandatangani oleh PPKD
4. DPA/ DPPA diserahkan kepada OPD
5. Pengarsipan dokumen oleh Bid.Anggaran

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. DPA



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Jend. Sudirman 33412 (0719)21038

Pemerintah Kab. Belitung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah

Pengaduan Layanan